

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran filsafat moral Nurcholish Madjid menampilkan moralitas sebagai kesadaran religius yang dinamis, inklusif, dan terbuka terhadap keberagaman. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang cenderung kaku dan dogmatis, Cak Nur menekankan bahwa moralitas agama harus mampu berdialog dan menyesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Konsep moralitas ini selaras dengan prinsip-prinsip pluralisme yang menempatkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kebebasan beragama sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

Kontribusi Nurcholish Madjid bagi pluralisme Indonesia sangat signifikan, terutama melalui gagasan teologi inklusif dan sekularisasi yang progresif. Ia menolak sikap eksklusif dan fanatik yang dapat memecah belah masyarakat dan mendorong umat Islam untuk menginternalisasi nilai-nilai universal keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi dalam praktik sosial-politik sehari-hari. Pendekatan ini memperkuat kerukunan antarumat beragama serta mendukung terciptanya harmoni dan keadaban dalam keberagaman bangsa Indonesia. Secara filosofis, pemikiran Nurcholish Madjid menggabungkan unsur religius dan rasional yang membuka ruang bagi dialog etis dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Hal ini memperkaya kajian filsafat moral dengan perspektif yang relevan bagi konteks pluralistik dan multikultural Indonesia saat ini. Dengan demikian, pemikiran moral Nurcholish Madjid tidak hanya menjadi rujukan intelektual, tetapi juga pondasi praktis bagi pengembangan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam aspek penyusunan, penulisan, maupun penguasaan terhadap materi. Keterbatasan tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai seorang mahasiswa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan penelitian ini di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam penerapan metode kualitatif secara menyeluruh, khususnya dalam pelaksanaan tahapan penelitian yang ideal. Hal ini menjadi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan kajian serupa dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam.